



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
NOMOR : 788/Un.08/R/Kp.07.6/09/2022  
TENTANG  
PENGANGKATAN WAKIL KOORDINATOR DAN SEKRETARIS KOPERTAIS WILAYAH V ACEH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
PERIODE 2022-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH;

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kepentingan dinas dan penyegaran serta peningkatan pelaksanaan tugas dinilai perlu mengadakan mutasi/pergantian Wakil Koordinator dan Sekretaris Kopertais Wilayah V Aceh Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2022-2026;
- b. bahwa saudara-saudara yang namanya tercantum dalam kolom 2 dinilai cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam kolom 5 lampiran keputusan ini.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI.


**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :  
KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam kolom 2 dari jabatannya masing-masing sebagaimana tercantum dalam kolom 5 lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Selama memangku Jabatan/Tugas Tambahan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Tembusan :


1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
6. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
7. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI di Jakarta;
8. Dekan dan Direktur Pascasarjana di lingkungan UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
9. Yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 1 September 2022  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
AR-RANIRY BANDA ACEH,



**LAMPIRAN :**  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 AR-RANIRY BANDA ACEH  
 NOMOR : 788/Un.08/R/Kp.07.6/09/2022  
 TENTANG  
 PENGANGKATAN WAKIL KOORDINATOR DAN SEKRTETARIS  
 KOPERTAIS WILAYAH V ACEH  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
 PERIODE 2022-2026

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL./ RUANG	JABATAN DAN TUGAS TAMBAHAN		KET
			LAMA	BARU	
1	2	3	4	5	6
1	Dr. Ismail, M.A. NIP. 196312311994021002	Pembina Tk.I (IV/b)	Lektor Kepala pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Lektor Kepala / Wakil Koordinator Kopertais Wilayah V Aceh UIN Ar- Raniry Banda Aceh	
2	Dr. Khairizzaman, M.Ag NIP. 197308022002121004	Pembina Tk.I (IV/b)	Lektor pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Lektor / Sekretaris Kopertais Wilayah V Aceh UIN Ar-Raniry Banda Aceh	

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 AR-RANIRY BANDA ACEH,  
  
 MUJIBURRAHMAN